



P E N E T A P A N

Nomor 909/Pdt.P/2022/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

PEMOHON I, laki-laki, lahir di Balclutha, pada tanggal 04 April 1968, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen ;

PEMOHON II, Perempuan lahir di Jakarta, pada tanggal 25 Maret 1992, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, NIK 3674056503920001, keduanya beralamat di Jl Pakung Sari, Gg Kubu Lebak 2, Kel. Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Desember 2022 dibawah register perkara Nomor 909/Pdt.P/2022/PN Dps yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 JULI 2021 telah melangsungkan perkawinan antara ALLAN DOUGLAS GRAY dengan MAYA LESTARI di Badung dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor:5103-KW-07022022-0009 diterbitkan pada tanggal 07 Februari 2022 ;
2. Bahwa Maya Lestari telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama AERILYN BELLVANIA GRAY yang lahir pada tanggal 28 Juni 2019 di Denpasar sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-22092022-0015 diterbitkan pada tanggal 26 September 2022 ;
3. Bahwa ALLAN DOUGLAS GRAY mengakui bahwa ALLAN DOUGLAS GRAY merupakan ayah kandung dari anak yang bernama AERILYN ELLVANIA GRAY ;
4. Bahwa para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan menetapkan

Hal 1 dari 11 Penetapan Nomor 909/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari Allan Douglas gray yaitu Aerlyn Bellvanla Gray yang lahir di Denpasar pada tanggal 28 Juni 2019 tersebut adalah anak sah dari Allan Douglas Gray dengan Maya Lestari dan agar pula diperintahkan kepada para pemohon untuk menyampaikan dan menyerahkan salinan penetapan pengakuan anak para pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat dalam register yang kemudian menerbitkan akta kelahiran anak atas nama Aerlyn Bellvani;

5. Menetapkan demi Hukum bahwa anak Aerlyn Bellvania Gray yang lahir pada tanggal 28 Juni 2019 merupakan anak sah dari pasangan Allan Douglas Gray dengan Maya Lestari
6. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan Salinan Penetapan Pengakuan Anak pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat kedalam register untuk itu dan menerbitkan Akta kelahiran atas nama anak yang bernama Aerlyn Bellvanla Gray ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir kepersidangan dan setelah ditanyakan, Para Pemohon menyatakan ada perubahan permohonan yaitu :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan antara ALLAN DOUGLAS GRAY dengan MAYA LMTARI di Badung dan perkawinan tersebut telah pula terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-07022022-0009 diterbitkan pada tanggal 07 Februari 2022 ;
2. Bahwa Maya Lestari telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama AERILYN BELLVANIA GRAY yang lahir pada tanggal 28 Juni 2019 di Denpasar (sebelum dilakukan perkawinan) sebagai hasil hubungan Pemohon I (AERILYN BELLVANIA GRAY) dengan Pemohon II (MAYA LESTARI) saat masih pacaran, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-22092022-0015 diterbitkan pada tanggal 26 September 2022
3. Bahwa karena telah lahir anak bernama AERILYN BELLVANIA GRAY sebagai hubungan Para Pemohon ketika masih pacaran, maka ALLAN DOUGLAS GRAY (Pemohon II) mengakui bahwa ALLAN DOUGLAS GRAY merupakan ayah kandung dari anak yang bernama AERILYN BELLVANIA GRAY, yang lahir pada tanggal 28 Juni 2019 di Denpasar dengan Maya Lestari ;

Hal 2 dari 11 Penetapan Nomor 909/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan anak bernama AERILYN BELLVANIA GRAY yang lahir pada tanggal 28 Juni 2019 di Denpasar, merupakan sah anak dari ALLAN DOUGLAS GRAY sebagai ayah kandung anak tersebut dengan ibu bernama MAYA LESTARI
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung sehingga dapat dicatatkan bahwa ALLAN DOUGLAS GRAY (Pemohon I) sebagai ayah dari anak bernama AERILYN BELLVANIA GRAY pada register yang diperuntukkan untuk itu dan mencantumkan ALLAN DOUGLAS GRAY (Pemohon I) sebagai ayah pada akta kelahiran anak tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3674056503920001, tanggal 6 Februari 2022, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Paspor No. LM569483 atas nama Allan Dauglas Gray yang berlaku dari tanggal 19 Maret 2018 s/d. tanggal 19 Maret 2028, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5103063101220007, tanggal 26 September 2022, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 5103-KW-07022022-0009, tanggal 7 Februari 2022, diberi tanda P-1 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5103-LT-22092022-0015, tanggal 26 September 2022, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Izin Tinggal terbatas Elektronik atas nama Allan Dauglas Gray, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama Allan Dauglas Gray, tanggal 16 September 2022, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti P-7 yang hanya sesuai dengan fotokopinya, sehingga sah dapat diterima sebagai bukti dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing dipersidangan

Hal 3 dari 11 Penetapan Nomor 909/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Anak Agung Bagus Juliawan** memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sekitar sejak 2 tahun yang lalu dan sekarang saksi tahu kalau Para Pemohon sudah terikat dalam sebuah perkawinan / sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon setelah menikah namun tidak tahu kapan Para Pemohon melaksanakan Upacara pernikahan ;
- Bahwa saksi tahun Para Pemohon punya anak 2 orang yaitu yang saksi kenal / tahu nama panggilannya masing-masing :
 1. Yang pertama dipanggil AERILYN, lahir tahun 2019 ;
 2. Yang kedua dipanggil MATTHEW , lahir tahun 2019 ,dan kedua anak tersebut sekarang tinggal dengan Para pemohon ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan adalah terkait masalah anak Pertama Para Pemohon tertera dalam akta Kelahiran hanya sebagai anak ibu dan tidak tercantum nama Pemohon I (**ALLAN DOUGLAS GRAY**) tertera sebagai ayah dari kedua anak tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu akta kelahiran kedua anak tersebut, dan dimana bikin Akta Kelahiran kedua anak tersebut, saksi juga tidak tahu ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu dimana Para Pemohon melaksanakan Upacara pernikahan ;
- Bahwa sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, saksi tidak tahu Pemohon II pernah menikah ;

Atas keterangan saksi diatas, Para Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi **Gede Putra Wijaya** , dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sejak 5 tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 2018, sejak Para Pemohon masih berpacaran karena Para Pemohon dulu sering menyewa motor kepada saksi dan setahu saksi apabila Para pemohon tinggal di Kerobokan ;
- Bahwa saksi tahu sekarang Para Pemohon sudah menikah sejak tanggal 28 Juli 2021 ;
- Bahwa setahu saksi apabila Para Pemohon sejak tahun 2018 sudah berpacaran dan mereka telah hidup bersama ;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon sudah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Badung ;

Hal 4 dari 11 Penetapan Nomor 909/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi apabila dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. AERILYN BELLVANIA GRAY yang lahir pada tanggal 28 Juni 2019 di Denpasar (sebelum Para Pemohon menikah sah) ;
 2. AXEL MATTHEW GRAY, lahir tanggal 20 Desember 2021 ;
- Bahwa anak pertama Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah, hal tersebut saksi ketahui dari pengakuan Para Pemohon dan juga pengetahuan saksi saat Para Pemohon sebelum menikah selalu berdua dan sudah hidup bersama, sehingga saksi yakin anak bernama AERILYN BELLVANIA GRAY tersebut adalah anak dari Para Pemohon / ayah anak tersebut adalah Pemohon I (Allan Dauglas Gray) ;
- Bahwa Anak kedua Para Pemohon tersebut lahir setelah Para Pemohon menikah secara sah ;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan agar anak bernama AERILYN BELLVANIA GRAY yang lahir pada tanggal 28 Juni 2019 di Denpasar sah sebagai anak kandung Para Pemohon dan diakui / disahkannya Allan Dauglas Gray sebagai ayah biologis dari anak tersebut ;
Atas keterangan saksi diatas, Para Pemohon membenarkannya ;
- 3. Saksi **Anak Agung Diah Juniathi**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sudah kenal Para Pemohon sejak 5 tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 2018, sejak Para Pemohon masih pacaran karena Para Pemohon sering menyewa motor kepada suami saksi, dan setahu saksi apabila Para Pemohon tinggal di Kerobokan ;
 - Bahwa sekarang saksi tahu Para Pemohon sudah menikah sejak tanggal 28 Juli 2021 yang sebelumnya sejak tahun 2018 saksi mengenal Para Pemohon, karena mereka sering berdua, bahkan sudah seperti suami istri;
 - Bahwa kalau saksi tidak begitu dekat sebatas hubungan penyewa motor, akan tetapi karena sudah berlangganan sehingga sering ketemu dan sering saksi tahu Para Pemohon hidup selalu berdua sejak lama ;
 - Bahwa sekarang saksi tahu dari dokumen yang diperlihatkan, bahwa perkawinan Para Pemohon sudah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Badung ;

Hal 5 dari 11 Penetapan Nomor 909/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para pemohon sudah memiliki anak 2 orang yaitu :
 1. AERILYN BELLVANIA GRAY yang lahir pada tanggal 28 Juni 2019 di Denpasar ;
 2. AXEL MATTHEW GRAY, lahir tanggal 20 Desember 2021 ;Yang sekarang kedua anak tersebut tinggal dengan Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu anak pertama Para Pemohon yang bernama AERILYN BELLVANIA GRAY yang lahir pada tanggal 28 Juni 2019 tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah;
 - Bahwa sesuai dengan pengakuan Para Pemohon dan juga pengetahuan saksi, Para Pemohon sejak 5 tahun sudah saksi kenal dan sudah hidup bersama, sehingga saksi yakin anak bernama AERILYN BELLVANIA GRAY tersebut, ayah kandungnya adalah Pemohon I (Allan Dauglas Gray), karena antara Allan Dauglas Gray dengan Maya Lestari jauh sebelum anak tersebut lahir sudah hidup berdua ;
 - Bahwa saksi tahu juga dari pengakuan Para Pemohon bahwa anak bernama AERILYN BELLVANIA GRAY adalah anak dari Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan agar anak bernama AERILYN BELLVANIA GRAY yang lahir pada tanggal 28 Juni 2019 di Denpasar sah sebagai anak kandung Allan Dauglas Gray dengan Maya Lestari ;
- Atas keterangan saksi diatas, Para Pemohon membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah agar anak bernama AERILYN BELLVANIA GRAY yang lahir pada tanggal 28 Juni 2019 di Denpasar, merupakan sah anak dari ayah bernama Allan Dauglas Gray (Pemohon II) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-4, Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 28 Juli 2021 tersebut telah pula didaftarkan di kantor

Hal 6 dari 11 Penetapan Nomor 909/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Akta Perkawinan No 5103-KW-07022022-0009, tanggal 17 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi yang diajukan Para Pemohon diperoleh fakta bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan, Para Pemohon telah mempunyai seorang anak luar kawin yang diberi nama AERILYN BELLVANIA GRAY yang lahir pada tanggal 28 Juni 2019 di Denpasar, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 5103-LT-22092022-0015, tanggal 26 September 2022 (P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dihubungkan dengan keterangan tiga orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan dikaitkan dengan keterangan Para Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 28 Juli 2021 dan terhadap perkawinannya tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan Akta Perkawinan No. No 5103-KW-07022022-0009, tanggal 17 Februari 2022 (Bukti P-4) ;
- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah, mereka telah hidup bersama sejak tahun 2018 hingga memiliki seorang anak yang beri nama AERILYN BELLVANIA GRAY, lahir pada tanggal 28 Juni 2019 di Denpasar, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 5103-LT-22092022-0015, tanggal 26 September 2022 (bukti P-5) ;
- Bahwa anak ke- 2 (dua) Para Pemohon yang bernama AXEL MATTHEW GRAY, lahir tanggal 20 Desember 2021
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan agar anak bernama AERILYN BELLVANIA GRAY yang lahir pada tanggal 28 Juni 2019 di Denpasar diakui dan sah sebagai anak kandung Allan Douglas Gray dengan Maya Lestari ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkannya pokok permohonan Para Pemohon diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-3, P-6 dan P-7 dihubungkan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta apabila Para Pemohon bertempat tinggal di Jl Pakung Sari, Gg Kubu Lebak 2, Kel. Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Para Pemohon;

Hal 7 dari 11 Penetapan Nomor 909/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian apakah anak bernama AERILYN BELLVANIA GRAY yang lahir pada tanggal 28 Juni 2019 di Denpasar sah sebagai anak kandung Allan Douglas Gray dari ibu bernama Maya Lestari ;

Menimbang, bahwa anak diluar kawin yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah anak yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang tidak sesuai dengan syarat - syarat sahnya perkawinan menurut Agama masing - masing dari calon mempelai. Jadi apabila perkawinan orang tuanya telah sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut Agama / kepercayaan yang dianutnya, walaupun tidak tercatat sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan tersebut sudah sah dan anak-anak yang dilahirkan menjadi anak sah dan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya;

Menimbang, bahwa suatu pengesahan anak adalah termasuk dalam pengertian Peristiwa Penting Kependudukan. Hal ini disebabkan karena sebagaimana telah dinyatakan di dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sebagai peristiwa penting kependudukan, suatu pengesahan anak harus dilaporkan dan dicatatkan dalam suatu register yang disediakan untuk itu pada Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan karena dapat membawa akibat hukum maupun administratif dalam bidang kependudukan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan telah ditentukan, bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan, di mana berdasarkan laporan pengesahan anak tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tersebut selanjutnya telah disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan "pengesahan anak"

Hal 8 dari 11 Penetapan Nomor 909/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orangtua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 50 berikut penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tersebut secara argumentum a contrario dapat disimpulkan, bahwa suatu pengesahan anak pada hakikatnya tidak diperlukan adanya penetapan Pengadilan, melainkan cukup dilaporkan oleh orangtuanya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena laporan perihal pengesahan anak tersebut dibatasi dengan tenggang waktu tertentu yakni paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan, maka dalam hal terjadi keterlambatan laporan, dipandang perlu dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pula bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka penetapan sebagai dasar untuk pelaksanaan pencatatan perihal pengesahan anak yang telah dilakukan oleh Para Pemohon tersebut harus dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum serta telah didukung oleh alat bukti dan keterangan saksi yang cukup, sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, selanjutnya diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan memberikan catatan pada Akta Kelahiran Nomor : 5103-LT-11082022-0023, tanggal 12 Agustus 2022 atas nama anak Kadek Kania Sarasjayanti bahwa Pemohon I (Kadek Oktavia Budi Saputra) sebagai ayah / Bapak dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka oleh karena permohonan Para Pemohon bersifat sepihak (voluntair) untuk keperluan Para Pemohon sendiri maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Hal 9 dari 11 Penetapan Nomor 909/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama AERILYN BELLVANIA GRAY yang lahir pada tanggal 28 Juni 2019 di Denpasar, merupakan sah anak dari ALLAN DOUGLAS GRAY sebagai ayah kandung anak tersebut dengan ibu bernama MAYA LESTARI
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung sehingga dapat dicatatkan bahwa ALLAN DOUGLAS GRAY (Pemohon I) sebagai ayah dari anak bernama AERILYN BELLVANIA GRAY pada register yang diperuntukkan untuk itu dan mencantumkan ALLAN DOUGLAS GRAY (Pemohon I) sebagai ayah pada akta kelahiran anak tersebut ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **17 Januari 2023**, oleh **I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 909/Pdt.P/2022/PN.Dps. tanggal 13 Desember 2022, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan **I Made Diartika, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I Made Diartika, S.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Hal 10 dari 11 Penetapan Nomor 909/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	100.000,-
3. Penggandaan Berkas	Rp.	40.000,-
4. PNBP	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
JUMLAH.....	Rp.	200.000,-(dua ratus ribu rupiah)